



P U T U S A N

NOMOR 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT; Tempat / tanggal lahir Gianyar, 22 Juni 1983, NIK: 5105026206830001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, Alamat Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT; Tempat / tanggal lahir Tusan, 28 April 1979, NIK: 55105022804790001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma I, Alamat Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarnegara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Mei 2018 di bawah register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2006 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarnegara, Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Made Manggis. TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010, Tanggal 28 Juli 2010.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama Ida Ayu Putu Paramita Iswari Devi, lahir di Gianyar 26 Mei 2007 dan Ida Bagus Made Adi Chandra Negara, lahir di Klungkung 5 November 2008.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang. Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Manggis, pada tanggal 26 Oktober 2006 di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Glanyar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Juli 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)Atau :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 3 Mei 2018 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 16 Mei 2018 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5105026206830001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 26 Desember 2017 yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor 5105021807073306 tertanggal 2 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 777/KW/Capil/2010 tertanggal 28 Juli 2010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang menikah secara adat dan Agama Hindu tanggal 26 Oktober 2006 yang dipuput oleh Ida Pedande Gede Manggis, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1.868/LI/Capil/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 atas nama IDA AYU PUTU PARAMITA ISWARI DEWI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1.869/LI/Capil/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 atas nama IDA BAGUS MADE ADI CANDRA NEGARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi IDA BAGUS KETUT TAMAN ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarnagoran, Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Made Manggis;

- Bahwa atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan saksi menjabat sebagai Kelian Banjar Alit Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarnagoran, Klungkung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ida Ayu Putu Paramita Iswari Devi, dan Ida Bagus Made Adi Chandra Negara ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka dipicu karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak ada rasa tanggungjawabnya untuk menghidupi keluarga, tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setelah sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka, barulah Tergugat bekerja ke kapal pesiar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya karena diberitahu langsung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang sejak tahun 2012;
- Bahwa benar Penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang menjemput Penggugat ke rumahnya untuk diajak kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat pernah datang menengok anak – anaknya ke Tusan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat belum melakukan proses mepamit dari rumah Tergugat;
- Bahwa secara adat pihak keluarga Tergugat belum sah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menanggapinya bahwa tidak benar Penggugat belum dikembalikan secara adat oleh keluarga Tergugat kepada orang Tua Penggugat dan sebaliknya Penggugat membenarkannya;

2. Saksi IDA BAGUS PUTU SUWAMBA ;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Made Manggis;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp



- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ida Ayu Putu Paramita Iswari Devi, dan Ida Bagus Made Adi Chandra Negara ;

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka dipicu karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak ada rasa tanggungjawabnya untuk menghidupi keluarga, tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga karena Tergugat dulu hanya bekerja sebagai supir angkot tetapi sekarang Tergugat bekerja sebagai supir angkot ;

- Bahwa setelah sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka, barulah Tergugat bekerja ke kapal pesiar;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya karena diberitahu langsung oleh Penggugat sendiri;

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa benar Penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka ;

- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang menjemput Penggugat ke rumahnya untuk diajak kembali ke rumah Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi ;

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat belum melakukan proses mepamit dari rumah Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Bagus Ketut Taman dan Ida Bagus Putu Suwamba yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Made Manggis, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010, Tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ida Ayu Putu Paramita Iswari Devi, lahir di Gianyar 26 Mei 2007 dan Ida Bagus Made Adi Chandra Negara, lahir di Klungkung 5 November 2008;
- Bahwa benar awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan perkecokan di dalam rumah tangga mereka dipicu karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak ada rasa tanggungjawabnya untuk menghidupi keluarga, tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga karena Tergugat hanya berkerja sebagai supir angkot ;
- Bahwa benar sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan pisah ranjang sejak tahun 2012;
- Bahwa benar Penggugat sendirilah yang pergi meninggalkan rumah Tergugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka dan selama Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang menjemput Penggugat ke rumahnya untuk diajak kembali ke rumah Tergugat ;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama ibu kandung Tergugat ;



- Bahwa benar Penggugat juga sudah dipulangkan secara adat tetapi Penggugat belum melakukan proses mepamit dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusannya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sejak Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Made Manggis, dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010, Tanggal 28 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 777/KW/Capil/2010 tertanggal 28 Juli 2010 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-4 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2006 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Klungkung di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Made Manggis dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010, Tanggal 28 Juli 2010 (Vide P-4), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan **sah secara hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sebagaimana bukti P-4, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mempertimbangkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (dua) petitum surat gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana akibat dari percekocokan tersebut Penggugat sejak Tahun 2012 telah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga mereka, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga pihak penggugat dengan pihak Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun beberapa tahun kemudian mulai muncul ketidakharmonisan dan sering terjadi percekocokan, hal tersebut dipicu oleh karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak ada rasa tanggungjawabnya untuk menghidupi keluarga, tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan. Bahwa setiap terjadi pertengkaran maupun perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk menahan diri dan sambil mencari solusi untuk bisa keluar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini, agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa tetap utuh seperti sedia kala. Akan tetapi perilaku Tergugat tidak pernah berubah sebagaimana harapan Penggugat. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, dimana sejak tahun 2012 atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga tidak ada rasa tanggungjawabnya untuk menghidupi keluarga, tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar dan puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan memilih tinggal dikediaman orang tuanya hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan serta permasalahan tersebut tidak juga ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang serta dengan meninggalkan anak - anaknya dan Penggugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama. Fakta ini menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian



fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi 2 (dua) alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga **patut untuk dikabulkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian** ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang menyebutkan “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain peraturan diatas, pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Petitum ke-4 dapat dikabulkan pula dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp



membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Manggis, pada tanggal 26 Oktober 2006 di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Glanyar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Juli 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Made Manggis, pada tanggal 26 Oktober 2006 di Banjar Alit, Dusun Kawan, Desa Tusan, Banjarangkan, Glanyar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Juli 2010, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 777/KW/Capil/2010, putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI,SH., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kami tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh A.A. RAKA ENDRAWATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI,SH.

I PUTU GEDE ASTAWA,SH.MH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,SH.

Panitera Pengganti,

A.A. RAKA ENDRAWATI,SH.,

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 325.000,- |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+
Jumlah		Rp.451.000,-	
			(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)